



Analisis Yuridis Mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang terjadi Di Indonesia

Yasmin Nurvania Diyan¹, Rani Apriani²

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang¹²

Received: 07 Juli 2024

Revised: 18 Juli 2024

Accepted: 23 Juli 2024

Abstract

Aktivitas anti persaingan usaha mulai terbuka dan menggugah banyak pemikiran masyarakat di Indonesia dan menjadi dampak positif yang mendorong meningkatnya jumlah dan transaksi dari suatu usaha. Dalam artikel ini akan dikaji mengenai bagaimana KPPU dalam menghadapi persaingan-persaingan usaha yang terjadi didalam pangsa pasar dan bagaimana perangkat dan peraturan-peraturan yang ada dalam mengatur mengenai regulasi ruang pasar. Artikel ini diangkat mengingat masih banyaknya persaingan usaha tidak sehat yang masih ada banyak praktik persaingan usaha yang tidak sehat kerap dilakukan oleh individu pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.. Penelitian hukum empiris menjadi metode yang dipilih dalam penelitian jurnal yang dibuat, dengan menggunakan fakta-fakta yang ada untuk membantu penelitian dalam jurnal. Cara mengumpulkan data yang diterapkan adalah melalui penelitian dokumen, pengumpulan data yang mana semua data-data yang diperoleh dan diambil berasal dari berbagai macam sumber melalui peraturan-peraturan perundang-undangan atau dengan pedoman-pedoman hukum yang ada. Dengan telah dilakukannya penelitian tersebut, terdapat fakta adanya kegiatan monopoli dan potensi jenis persaingan usaha tidak sehat yang akan muncul dan jadikan hal tersebut rintangan bagi KPPU untuk menegakan hokum persaingan usaha. Yang mana KPPU memiliki wewenang untuk mengawasi, menjadi penyidik, pemeriksa dan lain hal sebagainya.

Keywords: *Persaingan Usaha, Monopoli*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Diyan, Y., & Apriani, R. (2024). Analisis Yuridis Mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang terjadi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 949-955.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13751289>

PENDAHULUAN

Negara ini, Indonesia. Dinobatkan menjadi salah satu bagian dari negara dengan kategori negara berkembang. Yang mana pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan peningkatan kemampuan (*improve*) agar masyarakatnya dapat berkembang dan maju dalam sector ekonomi. Karena di Indonesia, sector ini merupakan salah satu sector yang menjanjikan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Perdagangan menjadi salah satu hal yang dipilih oleh masyarakat dalam mendukung peningkatan sector ekonomi karena perdagangan menjadi salah satu mata pencaharian yang menjanjikan bagi para pelaku usahanya.

Hal itu jadikan perdagangan adalah indikasi yang sangat berpengaruh dalam menggerakkan perputaran perkonomian rakyat di Indonesia. Indikasi ini muncul karena banyak masyarakat lebih memilih untuk berdagang dari pada menjadi seorang pegawai / pekerja kantoran karena melihat kenaikan harga makanan dan kebutuhan sehari hari semakin meningkat, menjadi seorang pekerja kantoran yang

¹ Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Unsika

memiliki penghasilan tetap dinilai sudah kurang mumpuni dalam mencari kesejahteraan dalam kehidupan.

Ada kiasan yang memiliki bunyi seperti ini, bahwa dalam suatu potongan kue ulang tahun yang utuh pasti ada saja yang memperebutkan bagian paling terbesar dari potongan tersebut. Sama dengan hal konsep yang ada mengenai sebuah perdagangan, yang mana jika pelaku usaha memutuskan untuk masuk kedalam dunia dagang maka tidak akan luput dari yang namanya “persaingan usaha” dengan tujuan meraih keuntungan lebih besar ketimbang atas pelaku usaha yang lain. Persaingan usaha sebenarnya sudah menjadi hal yang lumrah dalam perdagangan, tetapi yang menjadi permasalahan ialah dalam melakukan persaingan usaha ini, akan dirugikannya para pengusaha lain jika adanya oknum sesama pengusaha melancarkan kegiatan “persaingan antar para pengusaha tidak sehat” . Didalam hal tidak sehatnya persaingan ini terjadi banyak sekali kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum pengusaha contohnya, memiliki tujuan untuk meraih keuntungan tetapi dengan cara curang / licik dengan merugikan pelaku usaha yang lain. Kecurangan ini memiliki beberapa bentuk yaitu persekongkolan, monopoli, monopsoni, penguasaan pangsa pasar, dan masih banyak hal yang lainnya. Hal ini merupakan statement dan informasi yang diberikan dan dikeluarkan oleh “Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) berbicara tentang hal ini, bahwasanya tidak sehatnya persaingan usaha yang sedang berlangsung.

Inilah yang menjadi suatu hambatan yang dihadapi oleh KPPU .²

Dampak dari tidak sehatnya persaingan antara pengusaha akan ada pihak yang merugi dan yang paling parah terjadi kebangkrutan dalam melakukan usahanya. Hal ini pastinya akan menjadi hambatan bagi kemajuan ekonomi local di Indonesia maupun dunia. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan ini harus ada partisipasi dari masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam memberantas kegiatan persaingan yang menjadi borok di dalam *system* ini.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan hukum empiris yang menjadi cara yang dipilih untuk membantu jurnal yang sedang dibuat, dengan digunakannya fakta-fakta yang ada untuk membantu penelitian dalam jurnal. Cara pengumpulan data yang dijalankan yaitu studi melalui dokumen-dokumen, pengumpulan data yang mana semua data-data yang diperoleh dan diambil berasal dari berbagai macam sumber melalui peraturan-peraturan perundang-undangan atau dengan pedoman-pedoman hukum yang ada. Literatur yang digunakan dalam jurnal ini ialah literatur hukum primer dan sekunder seperti peraturan-peraturan hukum yang ada, peraturan perundang-undangan, kamus dan lain-lain

Melalui data sekunder yang telah dikumpulkan dengan teknik di atas, maka keseluruhan data akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yakni metode yang menghasilkan data deskriptif³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

² Dwiatmojo, H., 2023. Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. *Jurnal Ilmiah Metadata*. hlm. 98

³ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 21.

a) Persaingan Usaha Tidak sehat di Indonesia

Laporan periode 2021 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada atmosfer perekonomian usaha Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Saat KPPU mengukur indeks dari persaingan usaha di Indonesia antara skor 1 – 7, yang mana skor 1 ialah skor untuk menunjukkan skala persaingan yang rendah, skor 7 ialah skala system persaingan tinggi. Hasilnya Indonesia berada di skor 4,81 yang artinya skor tersebut menjadi skor tertinggi di 4 tahun terakhir dalam persaingan usaha.

Dalam suatu struktur pasar dapat terjadi yang namanya monopolistic yang biasanya disebabkan oleh banyak factor seperti adanya teknologi-teknologi terbaru yang diproduksi secara massal yang mengakibatkan mudahnya membentuk suatu struktur pasar secara monopolistic. Faktor lain yang mempengaruhi ialah ketika adanya suatu industry yang memiliki proteksi yang tinggi yang bahkan melampaui industry biasanya, hal ini menjadi salah satu jalan mudah industry untuk mendapatkan sumber daya yang lebih baik tetapi dampaknya ialah menghambat berbagai sector usaha-usaha baru.

Aspek-aspek *negative* menjadi hal yang tidak terelakan dalam suatu persaingan usaha yang mana dampaknya ialah adanya tidak sehatnya persaingan tersebut yang bisa saja terjadi apabila ada oknum pengusaha yang berlaku tidak jujur dalam melakukan kegiatan usahanya. Akibat paling ekstrim yang bisa terjadi saat adanya kecurangan dalam suatu persaingan usaha ialah pengusaha merasakan kerugian besar atas perilaku oknum pengusaha yang lain dengan maksud untuk menyingkirkan pelaku usaha yang lain⁴.

Kasus yang muncul atas tidak sehatnya persaingan antar usaha ini adalah kasus mengenai minyak goreng. Yang mana dalam kasus tersebut KPPU melihat bahwa para pelaku usaha yang menjual dan menjajakan minyak goreng yang dijual pada konsumen biasanya berhubungan langsung dengan pemilik dari perkebunan kelapa sawit. alasan kurangnya pemerataan dalam pendistribusian produksi minyak goreng dapat memunculkan hal tidak mengenakan tersebut. Dapat kita ketahui bahwa pabrik-pabrik pengolahan minyak goreng besar bagian terletak di pulau jawa serta tidak satu lokasi dengan wilayah perkebunan kelapa sawitnya itu sendiri.

Meskipun ada beberapa alasan lain mengapa harga dari minyak goreng bisa naik ialah karena adanya industry biodiesel, adanya penurunan pajak ekspor dari negara India, dan lain hal sebagainya. Padahal saat ini permintaan akan minyak sedang naik secara signifikan didalam negeri.

Pada tahun 2007 KPPU telah memberikan usulan pada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan yang ada belum bisa mendorong dan menciptakan naiknya grafik ekonomi khususnya dalam sector industry minyak goreng. Jika dikaji ulang mengenai kebijakan-kebijakan yang ada belum efektif dalam memberantas dan menuntaskan persaingan usaha yang tidak sehat. CPO sebagai komoditas global pun merasakan kesulitan untuk mengakses bahan baku minyak goreng.

b) Persaingan usaha tidak sehat dalam tinjauan hukum

⁴ Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 71.

Munculnya Monopolilah yang menimbulkan bukti oleh tidak sehatnya kegiatan usaha. Kebijakan pemerintah akan otomatis muncul pula untuk memenuhi peran sebagai pihak yang dapat menanggulangi kegiatan usaha yang tiak sehat tersebut. Kebijakan tersebut diantaranya ialah Undang-Undang Anti Monopoli yang disahkan agar dapat memberantas perilaku pelaku usaha dalam menguasai pangsa pasar. UU ini pun akan mengurangi adanya posisi dominan oknum pengusaha yang merasa kekuatan adalah hal yang dimilikinya untuk menguasai dalam hal pasar dan memperdaya para pelaku usaha skala kecil.

Jika keadaan ini diabaikan maka keadaan yang terjadi monopolistic dan oligopolistic ini akan berkembang dan masuk pada step selanjutnya. Ini merupakan hal yang otomatis dan tidak dapat dihindarkan ketika kebijakan-kebijakan yang ada tidak ditegakkan dan diabaikan. Biasanya dalam negara-negara berkembang akan melihat dan merekonstruksi kembali struktur pasar yang ada menjadi struktur pasar yang jauh lebih baik.

UU Anti monopoli dibuat dan disahkan untuk membubarkan kumpulan-kumpulan pelaku usaha yang berlaku curang dan bermain dengan persaingan usaha tidak sehat. UU ini pun dimaksudkan untuk melindungi para pelaku usaha dan konsumen dari kerugian yang timbul dari para oknum-oknum ini yang menggunakan persaingan secara tidak sehat pada usahanya.⁵

Satu- satu jenis persaingan yang muncul akibat kegiatan negative yang dilakuka oknum-oknum usaha itu yang muncul atau bisa disebut Kartel dan bersifat tidak sehat dengan mekanisme berupa perikatan dilaksanakan oleh sekumpulan pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis untuk dapat memegang dan bisa mengendalikan suatu pangsa pasar untuk mendapatkan keuntungan bagi koloni / kelompoknya sendiri. Keuntungan yang besar menjadi capaian utama dan maksud paling utama munculnya istilah kartel ditengah-tengah para pelaku usaha. Banyak para pelaku usaha dan konsumen yang merugi karena banyak kartel yang dilaksanakan oleh para oknum yang licik dalam persaingan antar usaha yang tidak sehat. Kartel sendiri bias merubah suatu struktur pangsa pasar menjadi monopolistic, sehingga di banyak negara yang berusaha untuk selalu memberantas adanya kartel di pangsa pasar negara mereka. Banyak dampak yang akan kartel berikan, salah satunya ialah adanya suatu pembatasan akan suatu barang dan jasa yang masuk kedalam pasar, tentu ini merupakan hal yang sangat merugikan. Kartel bisa berkembang ketika suatu perekonomian disuatu wilayah pasar dengan baik dan naik secara signifikan, tetapi ketika perekonomian pasar sedang mengalami resesi maka kartel akan sulit berkembang. Selain kartel, Perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) menjadi salah satu jenis bagian dari tidaklah sehat persaingan antar usaha. Perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) yang dilaksanakan antara produsen dengan seorang pedagang dengan ketentuan ia hanya boleh mendagangkan suatu produk dengan merk tertentu dalam kaitan perjanjian atas satu dengan yang lain, contohnya ialah sering kita temui suatu merk parfum tertentu hanya dijual di beberapa tempat tertentu seperti tempat eksklusif. Hal ini mengikat pedagang agar tidak menjual barang llain dengan merk yang lain. Inilah hal yang sering kita dengar mengenai

⁵ Ningsih, A. S., 2019. Implikasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. hlm. 210

perjanjian tertutup yang akan merugikan masyarakat sebagai konsumen dan mengarah serta tertuju pada munculnya monopoli dalam pangsa pasar.

Jenis persaingan usaha tidak sehat yang lainnya ialah Merger. Merger adalah satu usaha yang timbul atas bersatunya dua atau lebih pelaku usaha yang terlibat. merger bisa menjadi suatu pengambilalihan penyatuan secara paksa, ketika keadaannya pihak yang satu tidak menyetujui hal tersebut. Sebenarnya, tidak semua sisi negative yang dimiliki oleh merger. Merger bisa menjadi hal untuk mendorong adanya kenaikan produktifitas an efektifitas dari suatu pelaku usaha yang baru tetapi tetap dalam pelaksanaannya harus berada dalam pengendalian dan pengawasan pihak berwenang. Merger yang tidak terkendali dan tidak diawasi akan sangat mampu untuk merubah suatu struktur pasar dan tertuju pada monopolistic.

Monopoli muncul akibat tidak sehatnya dari persaingan antar pengusaha yang merupakan bagian dari pasar itu sendiri. Suatu monopoli adalah struktur pasar dengan satu produsen dan hanya satu-satunya. Hal ini yang mengakibatkan produsen tersebut sangat mungkin untuk bisa mengendalikan suatu pangsa pasar. Monopoli memiliki ciri :

1. Dalam suatu pangsa pasar terdapat hanya satu produsen
2. pengusaha yang lain tidak ada yang bisa menggantikan produsen tersebut
3. Hambatan yang terjadi dilapangan

Merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli memiliki 2 karakteristik:

1. karakteristik rule of reason dan
2. karakteristik perse illegal

mengenai aturan rule of reason, pihak terkait dibutuhkan atas pembuktian , disini ialah KPPU berperan menjadi pihak yang memiliki wewenang dalam mengawasi dan mengendalikan persaingan antar usaha. Rule of reason ialah suatu praktek usaha yang dijalankan oleh seorang pebisnis dengan melakukan perjanjian dan hal lain.

Yang dimaksud dengan perse illegal ialah pebisnis menjalankan suatu praktik usaha, jelas dan mutlak dilarang dan tidak ada hal yang bisa dibenarkan dalam usaha yang dijalankan.

KESIMPULAN

Perdagangan menjadi suatu indikasi dalam hal perekonomian masyarakat itu adalah hal yang sangat mempengaruhi di Indonesia. Indikasi ini muncul karena banyak para rakyat lebih memilih untuk berdagang dari pada menjadi seorang pegawai / pekerja kantoran karena melihat kenaikan harga makanan dan kebutuhan sehari hari semakin meningkat, menjadi seorang pekerja kantoran yang memiliki penghasilan tetap dinilai sudah kurang mumpuni dalam mencari kesejahteraan dalam kehidupan.

Laporan tahunan pada periode 2021 milik KPPU menarik kesimpulan bahwa iklim perekonomian usaha di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Saat KPPU mengukur indeks dari persaingan usaha di Indonesia antara skor 1 – 7, yang mana skor 1 ialah skor untuk menunjukkan skla persaingan yang rendah, skor 7 ialah skala system persaingan tinggi. Hasilnya Indonesia berada di

skor 4,81 yang artinya skor tersebut menjadi skor tertinggi di 4 tahun terakhir dalam persaingan usaha.

Monopoli lah yang menjadi aspek dari persaingan usaha tidak sehat. dalam menanggulangi munculnya monopoli dalam pangsa pasar pemerintah mengeluarkan kebijakan kebijakan untuk memberantas monopoli tersebut. Kebijakan tersebut diantaranya ialah Undang-Undang Anti Monopoli yang disahkan untuk memberantas perilaku pelaku usaha dalam menguasai pangsa pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Aristeus, S., 2018. Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, pp. 513-524.

Black, H. C., 1990. "MONOPOLY", *Black's Law Dictionary*. 6 ed. Minnesota: West Publishing Co.

Dwiatmojo, H., 2023. Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. *Jurnal Ilmiah Metadata*.

Elips, 1997. Persaingan usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia. In: *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI: Proyek Elips.

Fuady, M., 1999. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: Citra Adityabakti.

Hanifah Prasetyowati, P. P. H. S., 2017. Analisa Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya Pencegahan Praktek monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat. *Dipenogoro Law Jurnal*, 6(2).

Hermansyah, 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ibrahim, J., 2007. *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Bayumedia Publishing.

Indonesia, T. C., 2022. *CNN Indonesia*. [Online] Available at: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221003072513-92-855488/kasus-kartel-minyak-goreng-kppu-segera-sidang-27-perusahaan> [Accessed 8 Desember 2023].

Melyana, D. S. K., 2013. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Kelompok Intrans Publishing.

Ningsih, A. S., 2019. Implikasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.

Nugroho, S. A., 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Nurjaya, I. K. K., 2008. Peranan KPPU Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman*, 9(1).

Puspaningrum, G., 2013. *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Remy, S., 2002. Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Antimonopoli. *Jurnal Hukum bisnis*, Volume 19, pp. 6-11.

Silalahi, P. R., 2002. Undang-Undang Antimonopoli dan Perdagangan Bebas. *Jurnal Hukum Bisnis*.

Siswanto, A., 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. 2 ed. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sjahdeni, R., 2005. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume Vol. 10.

Sugiarto, I., 2016. "Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga. *Jurnal Wawasan Yuridika*.

Usman, R., 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiguna, A. A., 2010. Pembuktian Praktek Kartel Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Dalam Kasus-Kasus Kartel di Indonesia. *Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

Wijaya, A. Y. d. G., 1999. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo.